

TUGAS DAN FUNGSI POKOK PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, Pemerintah memberikan penugasan kepada perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional berupa:

1. Pengamanan harga pangan pokok beras ditingkat produsen dan konsumen
2. Pengelolaan cadangan pangan pokok beras pemerintah
3. Penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat tertentu
4. Pelaksanaan impor beras dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pengembangan industri berbasis beras, termasuk produksi padi/gabah serta pengolahan gabah dan beras; dan
6. Pengembangan pergudangan beras.

Dalam rangka ketahanan pangan nasional, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada perusahaan untuk melakukan:

1. Pengamanan harga pangan lainnya
2. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah untuk pangan lainnya
3. Penyediaan dan pendistribusian pangan lainnya
4. Pelaksanaan impor pangan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pengembangan industri berbasis pangan lainnya
6. Pengembangan pergudangan pangan lainnya